



JURNAL HUKUM

SASANA

ETIKA BERARBITRASE

I Made Widnyana

SENJATA SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PENEGAKAN HUKUM

H. Hadiman

ALTERNATIF PENGAWASAN TENTANG PEMILU PILKADA DKI JAKARTA TAHUN 2017

H.M. Hanafi Darwis

PERLINDUNGAN PASIEN DALAM PENGOBATAN TRADISONAL TANPA STANDAR PROFESI DIHUBUNGKAN DENGAN PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

Sudjana

MEKANISME PENGAJUAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DI DESA KOPO CISARUA JAWA BARAT)

Ika Dewi Sartika Saimima dan Lukman Hakim

KRITERIA MERGER YANG MENIMBULKAN PERAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Tri Anggara Putra

JURNAL HUKUM SASANA	Vol.2	No.4	Hal.230 - 343	Jakarta April 2017	ISSN 2461-0453
------------------------	-------	------	---------------	-----------------------	-------------------

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UBJ**

MEKANISME PENGAJUAN HAK RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DI DESA KOPO CISARUA JAWA BARAT)

Ika Dewi Saimima dan Lukman Hakim

ABSTRAK

Restitusi atau ganti kerugian sangat penting bagi mereka yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), karena korban menderita kerugian fisik (materil) dan psikis (non-materil). Amanat pemberian rehabilitasi dan restitusi diatur di dalam Pasal 48 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Namun demikian pemenuhan hak restitusi bagi korban perdagangan orang sangat jarang terjadi karena korban tidak mengetahui hak-haknya dan aparat penegak hukum tidak menginformasikan hak tersebut kepada korban bahkan ditemukan juga aparat penegak hukum tidak mengetahui bagaimana mekanisme mengajukan restitusi. Hak korban untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi dapat terpenuhi apabila terkait tiga hal berikut. *Pertama*, aparat penegak hukum baik pendamping korban, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan memahami mekanisme pengajuan restitusi termasuk bagaimana memformulasikan dan mendapatkan bukti-bukti kerugian materil dan inmateril yang diderita oleh korban. *Kedua*, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi sehingga korban dapat menggunakan haknya tersebut untuk mendapatkan keadilan. *Ketiga*, adanya koordinasi antar berbagai pihak termasuk pendamping korban, aparat penegak hukum, dinas sosial, dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya penting untuk dilakukan agar hukuman maksimal dapat dijatuhkan kepada para pelaku untuk mencegah terulangnya tindak pidana perdagangan orang kepada korban lainnya. Serta mengembalikan harkat dan martabat korban sebagai manusia dengan berbagai macam program rehabilitasi dan pemberian restitusi (ganti rugi).

Kata kunci : tindak pidana perdagangan orang, restitusi

ABSTRACT

Restitution or compensation is crucial for the victims of human trafficking crime (VHTC), because they suffered from physical loss (material) and psychological loss (immaterial). The instruction of rehabilitation and restitution administration is arranged in Article 48 Act Number 21 Year 2007 about eradication of VHTC. However, the fulfillment of compensation for victims of human trafficking rarely happens because the victims do not aware of their right and the law enforcement officers do not inform to the victims. Occasionally, it was found that even the law enforcement officers do not know how to file the restitution. The victims' right to get restitution and rehabilitation can be fulfilled if related to these following three things. First, the law enforcement officers, whether it is Co-Victim, Police officer, Attorney and the Court should understand the mechanism of filing restitution including how to formulate and get evidences of material and

immaterial losses the victim suffered. Second, Investigators and Prosecutors are obliged to inform the victim about their rights to file restitution so justice can be served. Third, coordination between parties including victim's companion, law enforcement officers, social department, health department and other related instances is important, to do so maximum punishment can be given to offender in order to avoid the human trafficking crime being repeated. Also to restore the dignity of the victim with various rehabilitation programs and the given of restitution (compensation)

Keyword :human trafficking, restitution

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kejahatan pada suatu masyarakat selalu melahirkan Korban, baik yang berwujud Korban langsung (individu yang terlanggar hak-haknya oleh pelaku kejahatan) maupun Korban tidak langsung (terganggunya eksistensi sistem norma kemasyarakatan). Dalam sistem peradilan pidana konvensional, Korban kejahatan seringkali "dilupakan". Sistem peradilan pidana konvensional lebih berorientasi mempidana Pelaku kejahatan guna memberikan penjeratan, sementara Korban hanya diposisikan sebagai bagian dari alat bukti atau pendukung pembuktian materiil di persidangan.

Dalam kaitannya dengan korban dari suatu tindak pidana, maka korban dari tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) bukanlah hal yang baru. Kasus *trafficking* telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Justinian, tahun 527-565M. Pada masa itu, Justinian menulis sebuah catatan tentang adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih banyak dari prostitusi. Pihak tersebut merayu para perempuan muda miskin dengan barang-barang mahal. Setelah itu, mereka menyekap dan memaksa para perempuan itu untuk terus bekerja dalam rumah bordil selama mucikari menghendaknya.¹

¹ Sietske Altink, *Stolen Lives: Trading Women Into Sex And Slavery*. (New York: Harrington Park Press,

Penegakan hukum dewasa ini dapat dikatakan belum memenuhi harapan, bukan hanya karena masalah profesionalisme aparat penegak hukum yang dipertanyakan tetapi juga masalah peraturan perundang-undangan serta masalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya. Proses penegakan hukum tidak akan pernah terlepas dari upaya kebijakan politik kriminal, karena kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan itu merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²

Upaya penegakan hukum terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini, maka pada tanggal 19 April 2007, Lembaran Negara No. 58, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) atau lebih dikenal dengan UU TPPO No. 21 Tahun 2007. Pada tanggal 19 April 2007, lahirlah Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terbitnya undang-undang ini merupakan suatu prestasi, karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perdagangan orang (*trafficking*) adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling kejam karena merupakan bentuk baru dari

1995), h.8. dikutip dari Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan* karya, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), h. 18-19.

²Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 122-12.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kejahatan pada suatu masyarakat selalu melahirkan Korban, baik yang berwujud Korban langsung (individu yang terlanggar hak-haknya oleh pelaku kejahatan) maupun Korban tidak langsung (terganggunya eksistensi sistem norma kemasyarakatan). Dalam sistem peradilan pidana konvensional, Korban kejahatan seringkali "dilupakan". Sistem peradilan pidana konvensional lebih berorientasi mempidana Pelaku kejahatan guna memberikan penjeraan, sementara Korban hanya diposisikan sebagai bagian dari alat bukti atau pendukung pembuktian materiil di persidangan.

Dalam kaitannya dengan korban dari suatu tindak pidana, maka korban dari tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) bukanlah hal yang baru. Kasus *trafficking* telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Justinian, tahun 527-565M. Pada masa itu, Justinian menulis sebuah catatan tentang adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih banyak dari prostitusi. Pihak tersebut merayu para perempuan muda miskin dengan barang-barang mahal. Setelah itu, mereka menangkap dan memaksa para perempuan itu untuk terus bekerja dalam rumah bordil selama mucikari menghendaknya.¹

Penegakan hukum dewasa ini dapat dikatakan belum memenuhi harapan, bukan hanya karena masalah profesionalisme aparat penegak hukum yang dipertanyakan tetapi juga masalah peraturan perundang-undangan serta masalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya. Proses penegakan hukum tidak akan pernah terlepas dari upaya kebijakan politik kriminal, karena kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan itu merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²

Upaya penegakan hukum terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini, maka pada tanggal 19 April 2007, Lembaran Negara No. 58, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) atau lebih dikenal dengan UU TPPO No. 21 Tahun 2007. Pada tanggal 19 April 2007, lahirlah Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terbitnya undang-undang ini merupakan suatu prestasi, karena dianggap sangat komprehensif dan mencerminkan ketentuan yang diatur dalam Protokol Persirkatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perdagangan orang (*trafficking*) adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling kejam karena merupakan bentuk baru dari

1995), h.8. dikutip dari Andy Yentriyani, **Politik Perdagangan Perempuan** karya, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), h. 18-19.

²Satjipto Rahardjo, **Membedah Hukuman Progresif**, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 122-12.

¹ Sietske Altink, **Stolen Lives: Trading Women Into Sex And Slavery**, (New York: Harrington Park Press,

perbudakan dan tidak mengindahkan derajat dan martabat manusia. Di Indonesia, *trafficking* merupakan salah satu masalah kriminal yang sulit dicegah dan ditangkap pelakunya. Berdasarkan *Press Release* yang disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Perdagangan orang menjadi kasus yang paling dominan terjadi di tahun 2016. Hal ini berdasarkan jumlah permohonan yang diterima Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sepanjang 2016, LPSK menerima total 1720 permohonan. Adapun permohonan tersebut paling banyak didominasi oleh perdagangan orang, korupsi dan kekerasan seksual anak. Selain itu pelanggaran HAM berat pun tak kalah banyak.³ Data LPSK tersebut menyebutkan dari 1720 permohonan, perdagangan orang mencapai 140 permohonan.

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Korban *trafficking* seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedophilia), dipakai serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti buruh perkebunan, pembantu rumah tangga (PRT), pekerja restoran, tenaga

³<http://nasional.kompas.com/read/2016/12/28/13402801/lpsk.terima.1.720.pernohonan.perlindungan.sepanjang.g.2016>, diakses tanggal 20 Januari 2017

penghibur, perkawinan kontrak juga buruh anak.

Secara konstitusional, negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya, sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu tujuan Pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlunya diberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban kejahatan. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Restitusi atau ganti kerugian sangat penting bagi mereka yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena korban menderita kerugian fisik (materil) dan psikis (non-materil). Amanat pemberian rehabilitasi dan restitusi diatur di dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Namun demikian pemenuhan hak restitusi bagi korban perdagangan orang sangat jarang terjadi karena korban tidak mengetahui hak-haknya dan aparat penegak hukum tidak menginformasikan hak tersebut kepada korban bahkan ditemukan juga aparat penegak hukum tidak mengetahui bagaimana mekanisme mengajukan restitusi. Bahkan dalam Putusan pengadilan dengan memberikan ganti rugi kepada korban *trafficking* masih jarang dilakukan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Atas dasar hal tersebut diatas, peneliti melakukan penelitian di desa Kopo Cisarua Jawa Barat dengan pokok permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemahaman warga desa Kopo tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayahnya?
2. Bagaimanakah pemahaman warga desa Kopo tentang pemberian hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Bagaimanakah mekanisme pemberian hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang?

1.3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Penelitian jenis normatif ini akan dikaji lebih mendalam

mengenai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

B. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur mengenai pemberian restitusi yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
2. Pendekatan kualitatif, penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen penelitian. Wawancara dilakukan kepada aparat desa dan masyarakat desa Kopo Cisarua Jawa Barat.

C. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif. Bahan hukum primer ini diperoleh dari peraturan perundangundangan yang mengatur dan terkait dengan alasan penghapusan pidana bagi korban.

2. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang khususnya mengenai hukum pidana, asas-asas hukum pidana, tindak pidana perdagangan orang, serta viktimologi. Selain itu terdapat pendapat sarjana hukum dan jurnal-jurnal hukum untuk dijadikan sebagai bahan hukum sekunder
3. Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Bahan hukum primer dikumpulkan dengan melakukan penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau literature dengan teknik mengutip baik secara langsung maupun mengutip ide, atau gagasan yang terdapat dalam sumber aslinya.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum

sekunder kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

II. PEMBAHASAN

2.1 PERMASALAHAN

Pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tidak terlepas dari timbulnya korban. Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum. Pada dasarnya korban adalah orang baik sebagai individu, kelompok atau masyarakat yang telah menderita kerugian secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai sasaran dari kejahatan.

Terlebih lagi menurut **Muladi**, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk "trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum". *Simptom* dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran

lainnya.⁴ Dalam beberapa kasus tindak pidana perdagangan orang, masalah perlindungan terhadap korban seringkali diabaikan oleh aparat-aparat hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri. Padahal perlindungan korban perdagangan orang sangatlah penting agar tidak terjadi perdagangan orang dengan korban yang sama. Aparat hukum dan masyarakat seharusnya memperhatikan korban perdagangan orang sejak dari proses peradilan sampai kepada selesai proses peradilan.

Perlindungan hak-hak asasi pelaku kejahatan mulai dari sebagai tersangka, terdakwa hingga terpidana adalah tidak sebanding dengan perlindungan hak-hak asasi (pemulihan dari kerugian atau penderitaan) yang diterima oleh Korban kejahatan. Hal ini adalah aib suatu bangsa ketika konstitusi melindungi hak-hak asasi orang yang melanggar hukum pidana, sementara hak-hak asasinya orang yang menjadi Korban dari suatu kejahatan yang *notabene* tidak bersalah tidak dilindungi oleh konstitusi.⁵

⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), h. 177.

⁵ Mudzakkir, *Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas Ganti Rugi Pasal 98 KUHP, Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat dan Restitusi bagi Korban*, *Makalah* yang disampaikan pada diskusi terfokus tentang "Tinjauan mengenai Rezim Ganti Rugi Bagi Korban Kejahatan di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Hotel Red Top, Jakarta, Desember 2011.

Semestinya Korban kejahatan harus dilindungi, sebab pada waktu Korban masih berhak menuntut pembalasan terhadap pelaku, Korban dapat menentukan besar kecilnya ganti rugi yang diharapkannya. Namun, setelah segala bentuk balas dendam dan ganti rugi diambil alih oleh negara, peranan Korban tidak diperhatikan lagi.⁶ Oleh karena itu menurut Mudzakkir, kedudukan korban kejahatan tidak diakui oleh hukum pidana sebagai korban atau pihak yang dirugikan karena adanya kejahatan. Korban kejahatan dalam hukum pidana dan proses peradilan pidana hanya berperan sebagai pelapor (delik biasa), pengadu (delik aduan), saksi (perkara pidana) dan pihak yang berkepentingan (perkara Praperadilan). Kerugian korban kejahatan dinilai dari kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan.⁷

Tidak salah kiranya ada pendapat yang mengatakan bahwa kedudukan korban kejahatan di hadapan sistem peradilan pidana seolah-olah dipersamakan dengan korban bencana alam, eksistensinya antara "ada" (nyata dirugikan atau mengalami penderitaan) dan "tiada" (pengakuan hak-hak asasinya guna memulihkan penderitaan atau kerugiannya). Bahkan selama dalam proses peradilan pidana, terkadang Korban kejahatan harus menjadi korban untuk kedua kalinya (*revictimization*) dalam konteks perlakuan dari penegak hukum. Kemudian setelah proses peradilan pidana selesai pun Korban kejahatan akan menjadi korban dalam konteks

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Penelitian Hukum Universitas Indonesia, 1994), h.75-76.
⁷ Mudzakkir, *Op Cit*, h.4.

kemasyarakatan karena tidak jarang korban termarginalkan (misalnya kasus kesusilaan). Dengan demikian korban mengalami penderitaan berkali-kali tanpa ada upaya pemulihan hak berupa ganti kerugian atas segala penderitaan, kehilangan dan kenestapaannya dari Pelaku kejahatan.

Seiring dengan berjalannya waktu, negara melalui kebijakan peraturan perundang-undangannya mulai mengkomodir aspirasi dari korban kejahatan dengan memberikan hak berupa ganti kerugian yang dapat dituntut terhadap pelaku kejahatan (restitusi). Saat ini telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ganti kerugian terhadap korban kejahatan (restitusi). Diantaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Restitusi atau ganti kerugian sangat penting bagi mereka yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

karena korban menderita kerugian fisik (materil) dan psikis (non-materil). Amanat pemberian rehabilitasi dan restitusi diatur di dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Pemenuhan hak restitusi bagi korban perdagangan orang sangat jarang terjadi karena korban tidak mengetahui hak-haknya dan aparat penegak hukum tidak menginformasikan hak tersebut kepada korban bahkan ditemukan juga aparat penegak hukum tidak mengetahui bagaimana mekanisme mengajukan restitusi. Putusan pengadilan dengan memberikan ganti rugi kepada korban *trafficking* masih jarang dilakukan.

Korban perdagangan orang dapat melaporkan ke Kepolisian agar apabila terdapat luka-luka atau adanya kekerasan seksual dapat dimintakan visum untuk menghindari hilangnya bukti-bukti kekerasan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang. Jika kondisi korban tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan di Kepolisian (BAP/Berita Acara Pemeriksaan) maka korban atau pendamping korban (keluarga atau lembaga swadaya masyarakat) dapat meminta penjadwalan ulang setelah kondisi fisik dan psikis korban membaik.

Hal yang menjadi perhatian peneliti dari kasus perdagangan orang adalah perihal pemberian hak restitusi bagi korban. Kondisi yang terjadi saat ini adalah korban perdagangan

orang seringkali tidak mendapatkan hak restitusi atau ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya.

Restitusi atau ganti kerugian sangat penting bagi mereka yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena korban menderita kerugian fisik (materil) dan psikis (non-materil). Namun pemenuhan restitusi sangat jarang terjadi karena korban tidak mengetahui hak-haknya dan aparat penegak hukum tidak menginformasikan hak tersebut kepada korban bahkan ditemukan juga aparat penegak hukum tidak mengetahui bagaimana mekanisme mengajukan restitusi.

Berdasarkan realitas permasalahan normatif di atas, secara *law in concreto*, aparat penegak hukum dan *stakeholder* yang memiliki tanggungjawab memberikan perlindungan terhadap korban: dalam sistem peradilan pidana berbeda pemahaman dalam melaksanakan pemberian restitusi tersebut. Satu pihak lebih memilih menggunakan atau menerapkan penggabungan perkara sebagaimana yang diatur dalam KUHAP karena dianggap lebih memberikan kepastian hukum (derajat KUHAP lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 yang merupakan penjabaran dari Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban), meskipun ruang lingkup restitusinya terbatas kerugian materilnya. Sementara pada pihak lain menginginkan penerapan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 karena menilai mekanisme tersebut

dapat memberikan restitusi yang lebih besar lingkupnya daripada yang diatur oleh KUHAP.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk "Trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum". *Simptom* dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya.⁸

Kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana dapat dimintakan ganti rugi sebagai salah satu hak korban tindak pidana. *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir 4 *Part I-General Principles* telah menegaskan kewajiban tiap-tiap negara dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana:⁹

Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury and psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.

⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), h. 177.

⁹ Tomli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992), h. 4.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagai entitas internasional, PBB menghendaki ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya seharusnya menjadi tujuan dari proses peradilan. Ganti rugi tersebut meliputi pengembalian harta benda yang dicuri, pembayaran sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, dan luka serta trauma psikis yang dialami korban, pembayaran untuk penderitaan dan bantuan kepada korban.

Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.

Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan

mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Apabila orang tersebut menderita kerugian akibat suatu tindak pidana, untuk memudahkan orang tersebut, negara memberikan jalan untuk mendapat ganti kerugian tanpa harus melalui proses gugat perdata biasa dengan melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang diatur dalam KUHAP.

Selanjutnya negara semakin memberikan ruang bagi para korban tindak pidana untuk mendapatkan haknya mendapatkan ganti rugi dengan jangkauan yang lebih luas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat Undang-undang No. 13 Tahun 2006) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat "UU No. 31 Tahun 2004").

¹⁰Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al*, **Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**, (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), h. 16.

Namun demikian, ternyata banyak masalah yang terjadi dalam implementasi ketentuan ganti rugi bagi korban tindak pidana, baik yang diatur dalam KUHAP maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap beberapa permasalahan yang timbul sehubungan dengan ketentuan ganti rugi yang berupa restitusi bagi korban tindak pidana dan menawarkan suatu konsep mekanisme baru mengenai permohonan restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana, yang mengadopsi berbagai ketentuan tentang restitusi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap ideal bagi korban.

Kendala lain yang ditemui berkaitan dengan pemberian hak restitusi korban perdagangan orang adalah adanya keengganan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) memasukkan restitusi dalam tuntutan, dengan dalih hal tersebut masuk dalam ranah perdata. Kendala lain dari pelaksanaan pemberian restitusi adalah seringkali korban tidak mengetahui hak-haknya ketika menjadi korban perdagangan orang.

Hak korban untuk mendapatkan restitusi dan rehabilitasi dapat terpenuhi apabila terkait tiga hal berikut. *Pertama*, aparat penegak hukum baik pendamping korban, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan memahami mekanisme pengajuan restitusi termasuk bagaimana memformulasikan dan mendapatkan bukti-bukti kerugian materil dan immateril yang diderita oleh korban. Sehingga, putusan-

putusan hakim kedepan banyak dilakukan selain menjatuhkan pidana dan denda kepada pelaku juga menjatuhkan restitusi kepada pelaku dalam perkara perdagangan orang. *Kedua*, Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi sehingga korban dapat menggunakan haknya tersebut untuk mendapatkan keadilan. *Ketiga*, adanya koordinasi antar berbagai pihak termasuk pendamping korban, aparat penegak hukum, dinas sosial, dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya penting untuk dilakukan agar hukuman maksimal dapat dijatuhkan kepada para pelaku untuk mencegah terulangnya tindak pidana perdagangan orang kepada korban lainnya. Serta mengembalikan harkat dan martabat korban sebagai manusia dengan berbagai macam program rehabilitasi dan pemberian restitusi (ganti rugi).

2.2 PROSES WAWANCARA


Peneliti melakukan penyebaran kuesioner dengan jenis pertanyaan sebagai berikut: Kuesioner sebelum awal sebelum dilakukan penyuluhan tentang tindak pidana perdagangan orang:

1. Apakah anda mengetahui tentang kasus perdagangan orang?
2. Anda pernah menangani kasus perdagangan orang?
3. Diwilayah tempat tinggal anda pernah ditemui kasus perdagangan orang?
4. Anda pernah mendengar, melihat, ataupun mengikuti berita televisi dan media massa lainnya tentang kasus perdagangan orang?

5. Wilayah kerja anda sudah menyediakan unit penanganan perdagangan orang?

Berdasarkan kuesioner tersebut, peneliti mengolah data jawaban dari masyarakat sebagai berikut :

Gambar 4.1.



Sumber : penelitian 2017

Keterangan gambar 4.1 :

1. Sebanyak 16 % masyarakat yang hadir di kegiatan penyuluhan mengetahui tentang kasus perdagangan orang. Sementara 4 % dari masyarakat yang hadir tidak mengetahui tentang kasus perdagangan orang.
2. Sementara untuk pertanyaan tentang apakah masyarakat pernah menangani kasus perdagangan orang, 0 % menjawab pernah menangani, mengetahui tentang

3. Masyarakat menjawab pertanyaan tentang wilayah tempat tinggal di desa Kopo pernah ditemui kasus perdagangan orang sekitar 1%. Mereka menyebutkan bahwa ada beberapa warga asing yang sering didata oleh petugas imigrasi setempat, namun tidak paham apakah mereka termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang atau tidak. 19% lainnya menjawab tidak ditemui adanya kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayahnya.
4. 4% masyarakat menjawab tidak pernah mendengar, melihat, ataupun mengikuti berita televisi dan media massa lainnya tentang kasus perdagangan orang.
5. Sementara untuk pertanyaan tentang ketersediaan unit penanganan perdagangan orang di wilayah kerjanya masyarakat menjawab tidak ada atau 0%

Peneliti kembali menyebarkan kuesioner ke dua setelah selesai dilakukan wawancara pada sesi pertama setelah dilakukan proses penyuluhan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan tentang tindak pidana perdagangan orang, apa yang sudah anda pahami tentang kasus perdagangan orang?
2. Apa yang akan anda lakukan jika di wilayah anda ditemui adanya korban tindak pidana perdagangan orang?
3. Apa yang akan anda lakukan jika korban perdagangan orang meminta pertolongan anda?

4. Berikan saran dan pendapat anda untuk mengatasi kasus perdagangan orang?

Berdasarkan kuesioner tersebut, peneliti mengolah data jawaban dari masyarakat sebagai berikut :

Gambar 4.2

PEMATAHAN MASYARAKAT SETELAH
MENDAPAIKAN PENYULUHAN TENTANG
TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG



- Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan tentang tindak pidana perdagangan orang, apa yang sudah anda pahami tentang kasus perdagangan orang
- Tindakan yang akan dilakukan jika diwilayah tinggal ditemui adanya korban tindak pidana perdagangan orang
- Bentuk pertolongan yang akan dilakukan jika korban perdagangan orang meminta pertolongan
- Saran dan pendapat untuk mengatasi kasus perdagangan orang

Sumber : penelitian 2017

Keterangan Gambar 4.2 :

1. 21 % menjawab setelah mengikuti kegiatan penyuluhan tentang tindak pidana perdagangan orang mereka memahami apa yang dimaksud dengan kasus perdagangan orang. Rata-rata masyarakat menjawab mereka paham bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang adalah suatu perbuatan melawan hukum, kejahatan yang terjadi pada manusia, melanggar HAM, merupakan suatu tindak pidana yang menguntungkan seseorang atau organisasi, memanfaatkan tenaga korban

serta mencari keuntungan untuk dirinya sendiri atau perusahaan, dan merupakan kejahatan terorganisir.

2. 28% akan melakukan tindakan melaporkan kepada pihak berwajib serta melakukan pendampingan kepada korban tindak pidana perdagangan orang.
3. 28 % akan melakukan pertolongan kepada korban perdagangan orang dengan cara melaporkan pada pihak Kepolisian, menemani korban serta melaporkan pelaku pada pihak berwajib.
4. 23 % memberikan saran dan pendapat untuk mengatasi kasus perdagangan orang sebagai berikut : membentuk satgas TPPO untuk memudahkan identifikasi dari mana korban tersebut berasal, menyiapkan jalur telepon khusus untuk menerima pengaduan masyarakat, menyiapkan posko khusus untuk memberikan bantuan hukum, melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah yang rentan menjadi korban perdagangan orang

Berdasarkan hasil wawancara dan pengolahan data kuesioner tersebut terlihat bahwa masyarakat di desa Kopo, Cisarua tidak memahami tentang perdagangan orang karena di wilayahnya belum ada yang menjadi korban. Walaupun ada yang mengetahui tentang perdagangan orang, hal tersebut dikarenakan mereka menyaksikan berita di televisi atau media massa.

Masyarakat juga tidak memahami bahwa korban tindak perdagangan orang berhak untuk mendapatkan restitusi sebagai bentuk ganti rugi yang harus diterima korban ataupun ahli

4. Berikan saran dan pendapat anda untuk mengatasi kasus perdagangan orang?

Berdasarkan kuesioner tersebut, peneliti mengolah data jawaban dari masyarakat sebagai berikut :

Gambar 4.2

PEMILIHAN MASYARAKAT SETELAH
MENDAPAIKAN PENYULUHAN TENTANG
TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG



- Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan tentang tindak pidana perdagangan orang, apa yang sudah anda pahami tentang kasus perdagangan orang
- Tindakan yang akan dilakukan jika diwilayah tinggal ditemui adanya korban tindak pidana perdagangan orang
- Bentuk pertolongan yang akan dilakukan jika korban perdagangan orang meminta pertolongan
- Saran dan pendapat untuk mengatasi kasus perdagangan orang

Sumber : penelitian 2017

Keterangan Gambar 4.2 :

1. 21 % menjawab setelah mengikuti kegiatan penyuluhan tentang tindak pidana perdagangan orang mereka memahami apa yang dimaksud dengan kasus perdagangan orang. Rata-rata masyarakat menjawab mereka paham bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang adalah suatu perbuatan melawan hukum, kejahatan yang terjadi pada manusia, melanggar HAM, merupakan suatu tindak pidana yang menguntungkan seseorang atau organisasi, memanfaatkan tenaga korban

serta mencari keuntungan untuk dirinya sendiri atau perusahaan, dan merupakan kejahatan terorganisir.

2. 28% akan melakukan tindakan melaporkan kepada pihak berwajib serta melakukan pendampingan kepada korban tindak pidana perdagangan orang.
3. 28 % akan melakukan pertolongan kepada korban perdagangan orang dengan cara melaporkan pada pihak Kepolisian, menemani korban serta melaporkan pelaku pada pihak berwajib.
4. 23 % memberikan saran dan pendapat untuk mengatasi kasus perdagangan orang sebagai berikut : membentuk satgas TPPO untuk memudahkan identifikasi dari mana korban tersebut berasal, menyiapkan jalur telepon khusus untuk menerima pengaduan masyarakat, menyiapkan posko khusus untuk memberikan bantuan hukum, melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah yang rentan menjadi korban perdagangan orang

Berdasarkan hasil wawancara dan pengolahan data kuesioner tersebut terlihat bahwa masyarakat di desa Kopo, Cisarua tidak memahami tentang perdagangan orang karena di wilayahnya belum ada yang menjadi korban. Walaupun ada yang mengetahui tentang perdagangan orang, hal tersebut dikarenakan mereka menyaksikan berita di televisi atau media massa.

Masyarakat juga tidak memahami bahwa korban tindak perdagangan orang berhak untuk mendapatkan restitusi sebagai bentuk ganti rugi yang harus diterima korban ataupun ahli

warisnya. Bahkan mekanisme dari pengajuan restitusi juga tidak terinformasi kepada mereka.

Dalam proses penelitian dan penyuluhan tersebut, peneliti berupaya memberikan pemahaman bahwa setiap orang yang melihat, mendengar atau bahkan menangani suatu tindak pidana hendaknya dapat ikut berpartisipasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Perlindungan yang dapat diberikan antara lain berupa pendampingan bagi korban, perlindungan terhadap rasa aman selama proses peradilan, mendapatkan informasi dari perkembangan kasusnya, berhak mendapatkan kompensasi, restitusi, rehabilitasi, bantuan medis dan psikologis, dan hak-hak lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Peneliti juga memberikan pemahaman tentang pemberian bahwa korban tindak pidana perdagangan orang bisa mengajukan ganti kerugian. Ganti rugi pada dasarnya mempunyai dua dimensi yaitu dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Adapun ganti kerugian dalam aspek hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu kompensasi dan restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada Korban sebagai bentuk pertanggungjawabannya akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang berorientasi pada pemulihan korban, dimana pelaku

melalui pertanggungjawaban pidananya mengganti kerugian korban.

Pengertian dan ruang lingkup restitusi diatur berdasarkan UU PSK selanjutnya secara teknis diatur secara rinci dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008. Restitusi didefinisikan sebagai *ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu*. Senada dengan ketentuan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat mendefinisikan Restitusi sebagai *ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu*.

Dengan demikian menurut kedua peraturan ini, ruang lingkup kerugian yang dapat dituntut tidak hanya dari kerugian materiil saja, akan tetapi juga melingkupi kerugian immateriil. Hal ini sama dengan restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 13 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), yang didefinisikan sebagai *pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil*

dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Sementara itu ganti kerugian yang dimaksud dalam KUHAP sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP berbeda dengan ketiga peraturan yang disebutkan sebelumnya. Ganti kerugian yang dimaksud dalam KUHAP ini adalah ganti kerugian dalam konteks keperdataan dan pengertian ganti kerugian dalam hal ini hanya sebatas pada biaya-biaya yang telah dikeluarkan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran. Dengan demikian kerugian immateriil tidak termasuk dalam lingkup kerugian yang dapat dituntut melalui prosedur penggabungan perkara ini, meskipun dapat dibuktikan bahwa biaya-biaya tersebut dipergunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan dampak kejahatan.¹¹

Terkait dengan objek tindak pidana yang dapat dituntut terdapat pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Bukti-bukti tersebut menjelaskan penggunaannya sebagai sarana memperbaiki dan memulihkan kerugian atau kesehatan yang langsung ditimbulkan oleh kejahatan. Restitusi, peraturan perundang-undangan mengatur secara berbeda. UU PSK sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 5

ayat (2) tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban mengatur objek tindak pidananya adalah kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Sementara itu UU TPPO memiliki objek tindak pidana hanya pada tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan KUHAP mengatur objek tindak pidana yang dapat dituntut ganti kerugian adalah semua tindak pidana.

Sementara itu terkait dengan mekanisme pemberian restitusi. Menurut PP No.44 Tahun 2008, dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Adapun yang dimaksud dengan pengadilan tersebut adalah pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang bersangkutan. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum dalam tuntutan mencantumkan permohonan Restitusi beserta

¹¹ Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), h.111.

keputusan dan pertimbangannya untuk mendapatkan putusan pengadilan.¹²

Sementara itu mekanisme ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP mensyaratkan permohonan dari pihak Korban guna mengajukan penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana.¹³ Secara teknis permohonan ganti kerugian tersebut diajukan melalui penuntut umum, sebelum pembacaan tuntutan pidana.¹⁴ Apabila Hakim memutuskan mengabulkan gugatan ganti kerugian tersebut maka dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum tetap jika putusan pidananya juga mendapatkan kekuatan hukum tetap.¹⁵

Terkait dengan daya paksa eksekusi restitusi, UU PSK selanjutnya secara teknis diatur secara rinci dalam PP No. 44 Tahun 2008. Restitusi tidak memberikan klausul mengenai kekuatan memaksa berupa sanksi terhadap pelaksanaan restitusi apabila Pelaku tidak mau melaksanakan putusan atau penetapan restitusi yang dibebankan kepadanya. Dengan demikian pelaksanaan restitusi sepenuhnya digantungkan pada itikad baik dari Pelaku. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam UU TPPO yang menegaskan bahwa apabila Pelaku tidak dapat memenuhi kewajiban restitusi 32 Pasal 5 ayat (2) UU PSK yang menyebutkan bahwa

"hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK". sampai dengan jangka waktu yang ditentukan maka terhadap Pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.¹⁶

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Tingkat pemahaman masyarakat tentang Tindak Pidana Perdagangan orang belum dipahami dan terinformasi secara benar. Sebagai contoh, pemahaman masyarakat di Desa Kopo, Cisarua, Jawa Barat yang beberapa kali pernah mendengar berita bahwa perdagangan orang juga terjadi di wilayah puncak dan sekitarnya. Penyebab utama terjadinya perdagangan orang adalah kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat terutama mereka yang berada di pedesaan, sulitnya lapangan pekerjaan selain itu juga masih lemahnya pelaksanaan hukum di Indonesia tentang perdagangan orang. Situasi ini terbaca oleh pihak calo untuk mengambil manfaat dari keadaan ini dengan mengembangkan praktek perdagangan orang di tempat-tempat yang diindikasikan mudah menjerat para korbannya.

¹² Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

¹³ Pasal 98 ayat (1) KUHAP

¹⁴ Pasal 98 ayat (2) KUHAP

¹⁵ Pasal 99 ayat (3) KUHAP

¹⁶ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2. Masyarakat juga tidak memahami bahwa korban berhak atas pemberian restitusi.
3. Mekanisme pengajuan pemberian restitusi oleh korban atau ahli warisnya dapat dilakukan sejak proses sebelum persidangan, baik ditingkat penyidikan di Kepolisian maupun ditingkat penuntutan di Kejaksaan. Pengajuan restitusi juga dapat dilakukan diproses persidangan sebelum tuntutan oleh Jaksa yang dicantumkan dalam putusan. Pengajuan restitusi juga dapat dilakukan setelah proses persidangan, yaitu 14 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum.

3.2 Saran

1. Dibutuhkan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana perdagangan orang kepada masyarakat maupun aparat desa.
2. Dibutuhkan pelatihan kepada masyarakat maupun aparat desa untuk melakukan pendampingan bagi korban perdagangan orang.
3. Dibutuhkan pembentukan satuan kerja di desa yang akan menerima, melaporkan serta melakukan pendampingan bagi warganya apabila menjadi korban perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Altink, Sietske, *Stolen Lives: Trading Women Into Sex And Slavery*. (New York: Harrington Park Press, 1995), h. 8. dikutip dari Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan* karya. (Yogyakarta: Galang Press, 2004).
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Grafiti Press, 2006).
- Asshiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Angkasa, 1996).
- Atmasasmita, Romli, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1992).
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*. (Bandung: Bina Cipta, 1996).
- Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-Undangan Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. (Bandung: Nusa media dan Nuansa, 2006).
- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan. (Kumpulan Karangan)*. (Jakarta, Ghuana Ilmu Komputer, 2004).
- Hamidi, Jazim, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, tt).

Hartono, Sunaryati, **Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20**. (Bandung: Rineka Cipta, 1994).

Ibrahim, Johnny, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

Liebmann, Marian, **Restorative Justice: How It Works**. (London: Jessica Kingsley Publisher, 2007).

Luqman, Loeby, **Laporan Hasil Kajian Bidang Hukum Pidana**. (Jakarta: BPHN , 1991).

Manan, Bagir, **Restorative Justice (Suatu Perkenalan)**, dalam Rudy Rizky (eds), **Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh Akademisi & Praktisi Hukum)**, In *Memoriam Prof. DR. Komar Kantaamadja, S.H.,LL.M.*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008).

M. Arief, Dikdik dan Elisatris Gultom, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita**, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007).

Maulidi, Oktarinaz, **Upaya Perlindungan bagi Korban Kejahatan Human Trafficking**, dalam <http://pembaharuan-hukum.blogspot.com>.

Mudzakkir, **Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana**. Disertasi. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001).

Mudzakkir, **Tinjauan Umum Mengenai Efektivitas Ganti Rugi Pasal 98 KUHAP, Kompensasi Bagi Korban Pelanggaran HAM yang Berat dan Restitusi bagi Korban**. Makalah yang disampaikan pada diskusi terfokus tentang "Tinjauan mengenai Rezim Ganti Rugi Bagi Korban Kejahatan di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Hotel Red Top, Jakarta, Desember 2011.

Muladi, **Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana**, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).

Mulyadi, Lilik, **Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik**, (Bandung, Alumni, 2012).

Nawawi Arief, Barda, **Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern**. Makalah pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi. BPHN-UNAIR Surabaya, tanggal 25 – 27 Februari 1980, (Bina Cipta: Bandung, 1982).

Nawawi Arief, Barda, **Masalah Penegakan dan Kebijakan Hukum Pidana dalam**

- Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- Packer, Herbert L., *The Limits of The Criminal Sanction* (Stanford California University: Stanford California Press, 1968).
- Reksodiputro, Mardjono, **Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga**. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 1994).
- Reksodiputro, Mardjono, **Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua**. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Penelitian Hukum UI, 2007).
- Rahardjo, Satjipto, **Membedah Hukuman Progresif**. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006).
- Reksodiputro, Mardjono, **Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana**. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Penelitian Hukum Universitas Indonesia, 1994).
- Rifa'i, Ahmad, **Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif** (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- R. Monette, Duane, Thomas J. Sullivan, Cornell R. Dejong, **Applied Social Research**, (Forth Worth, Chicago, San Francisco, Halt, Rinehart and Winston Inc.).
- Saleh, Roeslan, **Pertobatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Hukum Dalam Hukum Pidana**. (Jakarta: Aksara Baru, 1981).
- Santuri, S.P., **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**. (Jakarta: Alumni Ahsem-Petchaem, 1996).
- Siti Suopra, Maharani, **Tantangan Berat Restitusi Korban Kejahatan**, dalam <http://www.tempo.co/read/kolom/2013-01-24/641-diunduh> pada tanggal 16 Mei 2013.
- Soeparnan, Partian, **Pengaturan Hak Mengajitican Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana bagi Korban Kejahatan**. (Bandung, Refika Aditama, 2007).
- Sutorius, E.Ph., *Het Schuldbeginself Opzet en de Varianten Daarvan*, Alih Bahasa Wonosutanto, Bahan Penataran Hukum Pidana Angkatan I, tanggal 6 - 28 Agustus 1987, Semarang, FH-UNDIP.
- Wagiman, Wahyu dan Zainal Abidin, **Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal**. (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007).
- Widodo Eddyono, Supriyadi, *et.al*, **Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan**

Kerohan, Dikarya, Kadir
Perencanaan Teknik (1. 1000)

Hard Replika dari Laporan Bidang Teknik
Komputer dan Jaringan (LTK)
Rapat Kerja dengan Acara Pengantar
Bidang & 1. Wilayah pada 7 April
2011. Jalan L. B. Purnama, L. 1000
**Kerohan & LTK: Praktek,
Tantangan dan Strategi (1000)**
pada Form Group Discussion (1000)
diorganisasikan oleh LTK.